

Perubahan atas Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon
2026

KPT 6 TAHUN 2026, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON NOMOR 6 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON NOMOR 08 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON

- Abstrak : - bahwa untuk menindaklanjuti hasil kegiatan Pemantauan Evaluasi dan Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) yang dilaksanakan oleh Tim Evaluator Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Jendral KPU RI, KPU/KIP Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ; KPU Kota Cilegon telah memiliki Standar Pelayanan Publik, yang diatur dalam Keputusan KPU Kota Cilegon Nomor 08 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon, namun terdapat standar pelayanan yang perlu dievaluasi dan dilakukan perbaikan atau perubahan atas.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon ini adalah: UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; PP No 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; PP No 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; PKPU No 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU No 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; PKPU No 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas PKPU No 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Permenpan Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah; Permen PAN RB No 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; Permen PAN RB No 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana diubah dengan Permen PAN RB No 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Permen PAN RB No 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- Menetapkan :
Keputusan KPU Kota Cilegon No 6 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kota Cilegon Nomor 08 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon; Diktum KESATU: Menetapkan Perubahan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Diktum KEDUA: Perubahan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon dalam Lampiran VII sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan mengubah dan menambah Standar Pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih sehingga dapat dilakukan secara *offline dan online*.
- CATATAN : - Keputusan KPU Kota Cilegon ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 27 Juli 2026
- Lampiran 4 halaman.